



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR. 001..... TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);


MENETAPKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 04 / 01 / 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buton Utara di Buranga (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 001 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 / 04 2021
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KET
1.	MUH. MARTIN NASIR, SP., M.MA NIP. 19700203 200801 1 012 Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,176,500	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	198,000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	198,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	198,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,621,385,540	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7,480,770	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49,680,000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	178,500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	148,500	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,400,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,896,000	
		Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi	1,124,200	

		Perangkat Daerah	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,231,990	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,250,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,920,000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,902,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,720,000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,276,550	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	507,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,000,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142,800,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	439,616,100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,801,750	
		Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	280.000	
2.	LA ODE JAMSI, S.Pd Pembina, IV/a NIP. 19651025 198610 1 004	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	449,412,500	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	7,209,500	
				8,682,000	

		Daerah Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	15,481,000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	6,319,500	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	15,389,000	
3.	NAKRI, S.Pd Penata Tk I, III/d NIP. 19701231 199203 1 039	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35,086,000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	13,071,000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7,009,000	
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	4,959,500	
	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	855,000,000	

		Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	900,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,120,000,000	

